



**BUPATI SORONG SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
TEKNIS PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,  
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu adanya Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan.

**MENINGGAT** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 907);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

- tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2006, menghendaki untuk semua jenis bantuan keuangan tidak lagi dianggarkan pada tiap-tiap

*Jr*

9

- SKPD BPKPD POS Belanja Tidak Langsung;
11. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN ;**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN SORONG SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong Selatan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
6. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Kabupaten Sorong Selatan.
7. Anggota masyarakat adalah warga/masyarakat Papua.
8. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

**BAB II**

**BELANJA HIBAH**

**Pasal 2**

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang/barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi semi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.

- (3) Organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KONI, Pramuka, PKK, KPUD, dan organisasi semi pemerintah lainnya yang sejenis.
- (4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sejenis.
- (5) Kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat/perorangan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang menjalankan suatu kegiatan dalam rangka ikut partisipasi dalam pembangunan.

### **Pasal 3**

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya, tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan diberikannya hibah, penerima hibah, besaran nilai hibah dan kewajiban penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah

### **Pasal 5**

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat/perorangan, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan

*fu*

*4*

- peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

### **BAB III**

#### **T U J U A N**

##### **Pasal 6**

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat bertujuan untuk membantu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **Pasal 7**

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memfasilitasi kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. memotivasi kelompok masyarakat/perorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan ;

*J.*

7

- c. membimbing dan mengayomi kelompok masyarakat/perorangan sehingga dapat berkembang dan mandiri ;
  - d. menunjang pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka pembangunan daerah di bidang sosial kemasyarakatan ;
  - e. mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat/ perorangan.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan kepada partai politik.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 8**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan, pada obyek dan rincian obyek berkenaan.

#### **Pasal 9**

Jumlah belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas pertimbangan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN**

#### **Pasal 10**

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pemberian hibah dan bantuan sosial adalah :

- a. Bupati Sorong Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Wakil Bupati Sorong Selatan ;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

#### **Pasal 11**

Selain ketiga pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilarang memberikan persetujuan dan memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

## **Pasal 12**

- (1) Pengajuan permohonan hibah oleh pemerintah (instansi vertikal)/pemerintah daerah lainnya/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan disampaikan kepada Bupati Sorong Selatan melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris bagi pemohon hibah dari instansi vertikal/organisasi semi pemerintah/orgânisasi kemasyarakatan;
  - b. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pemohon hibah bagi kelompok masyarakat/perorangan;
  - c. Proposal kegiatan yang akan didanai dari hibah;
  - d. Surat keterangan atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi semi pemerintah;
  - e. Surat keterangan yang sah dari instansi terkait atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi kemasyarakatan;
  - f. Foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
  - g. Dokumen lainnya yang diperlukan.

## **Pasal 13**

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Bupati Sorong Selatan melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Surat permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh pemohon bantuan sosial;
  - b. Proposal kegiatan yang akan didanai dari bantuan sosial ;
  - c. Foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan ;
  - d. Dokumen lainnya yang diperlukan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui bendahara pengeluaran SKPKD atas perintah sebagaimana tersebut pada Pasal 12 peraturan ini.
- (2) Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah membayarkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penatusahaan pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati Sorong Selatan, Wakil Bupati Sorong Selatan dan Sekretaris Daerah Sorong Selatan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat menyerahkan langsung kepada penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran;
  - b. Bertatap muka secara langsung dengan penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pimpinan organisasi semi pemerintah/lembaga swadaya masyarakat/ organisasi kemasyarakatan lainnya) ; dan
  - c. Mempercepat penyampaian agar dapat segera dimanfaatkan karena sangat dibutuhkan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
- (3) Penyerahan langsung oleh Bupati Sorong Selatan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencairan terlebih dahulu melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Instansi vertikal/pemerintah daerah/organisasi semi pemerintah/organisasi masyarakat penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah

- dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti-bukti pembebanan yang sah atas penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat/perorangan penerima hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
  - (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Bupati Sorong Selatan Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah paling lambat pada bulan November tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 17**

Format laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII LAPORAN REALISASI PENYALURAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati Sorong Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - b. Dasar hukum/persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - c. Tujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - d. Tanggal realisasi pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - e. Jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - f. Penjelasan yang menerangkan tentang sisa jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan direalisasikan apabila realisasi pembayaran dilakukan secara bertahap.

#### **Pasal 19**

Bupati Sorong Selatan menyampaikan laporan realisasi bantuan hibah yang diberikan kepada instansi vertikal setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

*[Handwritten signature]* 7

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 20**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023

**BAB IX  
P E N U T U P**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang untuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Sorong Selatan.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati Sorong Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada Tanggal : 08 April 2023

**BUPATI SORONG SELATAN,** ✓

  
**SAMSUDIN ANGGILILI**

Diundangkan di Teminabuan  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,** ✓

  
**DANCE NAUW**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR :